



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama pemohon:

SLAMET, tempat tanggal lahir di Magetan, tanggal 20 Oktober 1973, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Desa Ringinagung RT 003 / RW 001, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya, tertanggal 10 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan pada tanggal 15 Juli 2024, dibawah register Nomor 34/Pdt.P/2024/PN. Mgt yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama SLAMET yang lahir di Magetan pada tanggal 20 Oktober 1973 dari pasangan suami istri yang bernama Sadiman dan Ibu Mariem, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9031/D/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan pada tanggal 17 Juni 1997;
2. Bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3520062010730001, nama Pemohon tertulis SLAMET lahir di Magetan pada tanggal 20 Oktober 1973;
3. Bahwa identitas nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 3520061812070695, nama Pemohon tertulis SLAMET lahir di Magetan pada tanggal 20 Oktober 1973;

Halaman 1 dari 16 Penetapan Perkara Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama Yatini pada tanggal 14 Agustus 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 313/35/VIII/1997, nama Pemohon tertulis SLAMET lahir di Magetan pada tanggal 20 Oktober 1973;
5. Bahwa Pemohon setelah menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama :
 - 1) TYO FATURROHMAN, anak kesatu, laki-laki, yang lahir di Magetan pada tanggal 12 Mei 1998;
 - 2) ELNO DWI ROHMAN, anak kedua, laki-laki yang lahir di Magetan pada tanggal 25 April 2011.
6. Bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pertama Pemohon Nomor 0690/IST/2002 atas nama TYO FATURROHMAN, Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon Nomor DN-05 Dd 0198755, Ijazah SMP anak Pemohon Nomor DN-05 DI 0173700 dan Ijazah SMK anak Pemohon Nomor DN-05 Mk/13 0045284, nama Pemohon tertulis SLAMET SASONGKO;
7. Bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Kedua Pemohon Nomor 02060/BL/2011 atas nama ELNO DWI ROHMAN dan Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon Nomor DN-05/D-SD/K13/23/0176572, nama Pemohon tertulis SLAMET SASONGKO;
8. Bahwa nama Pemohon SLAMET lahir di Magetan pada tanggal 20 Oktober 1973 yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah Pemohon dirubah menjadi SLAMET SASONGKO lahir di Magetan pada tanggal 20 Oktober 1973 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Ijazah SD, SMP, SMA anak Pemohon;
9. Bahwa tujuan Pemohon merubah nama Pemohon tersebut untuk tertib administrasi kependudukan dan untuk kepentingan anak Pemohon mencari pekerjaan;
10. Bahwa dengan Perubahan nama Pemohon tersebut dari pihak keluarga Pemohon dan lingkungan tempat tinggal Pemohon tidak ada yang keberatan;
11. Bahwa untuk perubahan nama Pemohon maka, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Magetan;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Perkara Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Magetan Cq. Yang Terhormat Bapak/Ibu Hakim Pemeriksa Permohonan ini untuk berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang semula tertulis SLAMET lahir di Magetan pada tanggal 20 Oktober 1973 pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah Pemohon dirubah menjadi SLAMET SASONGKO lahir di Magetan pada tanggal 20 Oktober 1973 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Ijazah SD, SMP, SMA anak Pemohon;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon agar segera melaporkan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan untuk Mencatat Perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut dalam daftar register kelahiran tahun yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3520062010730001, tanggal 22-12-2023, atas nama SLAMET (bukti P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9031/D/1997 tanggal 17 Juni 1977, anak laki-laki bernama SLAMET, anak kesatu dari Sadiman dengan Mariem, dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Magetan (bukti P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3520061812070695, tanggal 22-12-2023, atas nama Kepala Keluarga SLAMET, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan (bukti P-3);

Halaman 3 dari 16 Penetapan Perkara Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor: 313/35/VIII/1997, tanggal 14 Agustus 1997, antara SLAMET dengan YATINI, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur (P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0690/IST/2002, tanggal 13 Maret 2002, anak laki-laki bernama TYO FATURROHMAN anak kesatu dari suami istri SLAMET SASONGKO dengan YATINI, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Magetan (bukti P-5);
6. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar (SD) No. DN-05 Dd 0198755 tanggal 19 Juni 2010 atas nama TYO FATURROHMAN, anak dari nama orang tua SLAMET SASONGKO, yang dikeluarkan oleh Suratno, S.Pd. Kepala Sekolah Dasar Negeri Selopanggung, Ngariboyo, Magetan (bukti P-6);
7. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor: DN-05 DI 0173700, tanggal 1 Juni 2013, atas nama TYO FATURROHMAN, anak dari nama orang tua SLAMET SASONGKO yang dikeluarkan oleh Eny Widayati, S.Pd., M.Pd. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ngariboyo, Kabupaten Magetan (bukti P-7);
8. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: DN-05 Mk/13 0045284, tanggal 7 Mei 2016, atas nama TYO FATURROHMAN, anak dari nama orang tua SLAMET SASONGKO, yang dikeluarkan oleh Drs. Nahari Surur, MM. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Yosonegoro Magetan, Kabupaten Magetan (bukti P-8);
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 02060/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011, atas nama ELNO DWI ROHMAN, anak kedua, laki-laki dari pasangan suami istri ayah SLAMET dan ibu YATINI, yang dikeluarkan oleh Drs. Samidi, MM. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan (bukti P-9);
10. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar (SD), No.Seri: DN-05 D-SD/K13/23/0176572 tanggal 9 Juni 2023, atas nama ELNO DWI ROHMAN, anak dari nama orang tua SLAMET SASONGKO, yang dikeluarkan oleh Sri Rahayu Hariyati, S.Pd. Kepala Sekolah Dasar Negeri Selopanggung, (bukti P-10);

Halaman 4 dari 16 Penetapan Perkara Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 470/276/403.406.11/2024 tanggal 20 Juni 2024, atas nama SLAMET, bahwa nama SLAMET dan SLAMET SASONGKO adalah merupakan nama dari satu orang yang sama, yang dikeluarkan oleh Triyana Kepala Desa Ringinagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan (bukti P-11);

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya dan semua bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUMARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon.
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara yang diajukan Pemohon karena Pemohon mengajukan permohonan ganti nama.
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama karena bertetangga satu lingkungan RT dengan Pemohon di RT.003 RW.001 Desa Ringinagung, dimana jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon sekira 100 (seratus) meter.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas namanya pada Akta Kelahiran Pemohon.
- Bahwa nama Pemohon di Akte Kelahiran bernama Slamet.
- Bahwa Pemohon lahir di Magetan pada tanggal 10 Oktober 1977.
- Bahwa Ayah dari Pemohon bernama Sadiman dan Ibunya bernama Mariem.
- Bahwa orang tua Pemohon masih hidup semuanya dan tinggal di Desa Ringinagung Kecamatan Magetan.
- Bahwa Pemohon sudah menikah di Magetan dengan istrinya bernama Yatini dan memiliki Surat Nikah dari Kantor Urusan Agama Magetan.

Halaman 5 dari 16 Penetapan Perkara Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Mgt



- Bahwa pada saat Pemohon menikah, Saksi ikut hadir menyaksikan.
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki, dimana Anak Pemohon yang nomor satu laki-laki, bernama Tyo Faturrohman dan anak kedua, laki-laki bernama Elnu Dwi Rohman.
- Bahwa anak Tyo Faturrohman dan anak Elnu Dwi Rohman, semuanya sudah memiliki Akta Kelahiran.
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, anak kesatu Tyo Faturrohman, nama ayah Slamet Sasongko, nama ibu Yatini, anak kedua Elnu Dwi Rohman, nama ayah Slamet Sasongko, nama ibu Yatini.
- Bahwa Anak kesatu Tyo Faturrohman pendidikan sekolahnya sampai tamat SLTA sedang anak nomor dua sudah tamat SD dan saat ini masih sekolah di jenjang SMP.
- Bahwa Anak kesatu Tyo Faturrohman, pendidikan sekolahnya tamat SD, SMP, SMK nama dalam Ijazah tercantum Tyo Faturrohman anak dari nama orang tua Slamet Sasongko, dan Anak kedua Elnu Dwi Rohman, pendidikan sekolahnya tamat SD nama di Ijazah tercantum Elnu Dwi Rohman anak dari nama orang tua Slamet Sasongko.
- Bahwa Pemohon menerangkan memiliki beda nama yakni Slamet dan Slamet Sasongko, sehingga Pemohon mengalami kendala / kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan.
- Nama Slamet tercantum dalam dokumen Akta Kelahiran, KTP, KK dan Surat Nikah Pemohon.
- Nama Slamet Sasongko tercantum dalam dokumen Akta Kelahiran Anak dan Ijazah Sekolah anak-anak Pemohon.
- Bahwa ceritanya dahulu setelah Pemohon Slamet menikah dengan Yatini, orang tuanya (mertua) memberikan nama tua kepada mempelai pria Slamet dengan nama tua yakni Slamet Sasongko.
- Bahwa perubahan nama Pemohon tidak melanggar adat atau tradisi di Desa Ringinagung tempat tinggal Pemohon.
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat atau sedang terlibat dalam tindak pidana kriminal, permasalahan hutang piutang maupun terlibat dalam tindakan terorisme, organisasi radikal maupun organisasi masyarakat yang dilarang pemerintah.
- Bahwa keluarga besar dan ibu Pemohon tidak keberatan dengan perubahan nama Pemohon menjadi Slamet Sasongko.



- Bahwa menurut adat istiadat orang Jawa, pemberian tambahan nama pada Pemohon merupakan kebiasaan yang diberikan bila sudah menikah, orang tua Pemohon pun sudah melakukan selamatan / brokohan saat setelah Pemohon menikah dan diberi nama tua Slamet Sasongko.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi SUMINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon.
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara yang diajukan Pemohon berkaitan dengan permohonan ganti nama Pemohon.
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sudah lama bertetangga satu lingkungan RT dengan Pemohon di RT.003 RW.001 Desa Ringinagung.
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon sekira 100 meter.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas namanya pada Akta Kelahiran.
- Bahwa Nama Pemohon di Akte Kelahiran bernama Slamet.
- Bahwa Pemohon lahir di Magetan pada tanggal 10 Oktober 1977.
- Bahwa ayah Pemohon bernama Sadiman dan ibu Pemohon bernama Mariem.
- Bahwa orang tua Pemohon masih hidup semuanya dan tinggal di desa Ringinagung Kecamatan Magetan.
- Bahwa Pemohon sudah menikah di Magetan dengan istrinya bernama Yatini dan memiliki Surat Nikah dari Kantor Urusan Agama Magetan.
- Bahwa pada saat Pemohon menikah tersebut saya ikut hadir menyaksikan.
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki.
- Bahwa Anak Pemohon yang nomor satu laki-laki, bernama Tyo Faturrohman dan anak kedua, laki-laki bernama Elnu Dwi Rohman.



- Bahwa Anak Tyo Faturrohman dan anak Elno Dwi Rohman, semuanya sudah memiliki Akta Kelahiran.
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, anak kesatu Tyo Faturrohman, nama ayah Slamet Sasongko, nama ibu Yatini, anak kedua Elno Dwi Rohman, nama ayah Slamet Sasongko, nama ibu Yatini.
- Bahwa Anak kesatu Tyo Faturrohman pendidikan sekolahnya sampai tamat SLTA sedang anak nomor dua sudah tamat SD dan saat ini masih sekolah di jenjang SMP.
- Bahwa Anak kesatu Tyo Faturrohman, pendidikan sekolahnya tamat SD, SMP, SMK nama dalam Ijazah tercantum Tyo Faturrohman anak dari nama orang tua Slamet Sasongko, dan Anak kedua Elno Dwi Rohman, pendidikan sekolahnya tamat SD nama di Ijazah tercantum Elno Dwi Rohman anak dari nama orang tua Slamet Sasongko.
- Bahwa Pemohon menerangkan memiliki beda nama yakni Slamet dan Slamet Sasongko sehingga Pemohon mengalami kendala / kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan.
- Bahwa nama Slamet tercantum dalam dokumen Akta Kelahiran, KTP, KK dan Surat Nikah Pemohon.
- Bahwa Nama Slamet Sasongko tercantum dalam dokumen Akta Kelahiran Anak dan Ijazah Sekolah anak-anak Pemohon.
- Bahwa ceritanya dahulu setelah Pemohon Slamet menikah dengan Yatini, orang tuanya (mertua) memberikan nama tua kepada mempelai pria Slamet dengan nama tua yakni Slamet Sasongko.
- Bahwa perubahan nama Pemohon tidak melanggar adat atau tradisi yang berlaku di Desa Ringinagung tempat tinggal Pemohon.
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat atau sedang terlibat dalam tindak pidana kriminal, permasalahan hutang piutang maupun terlibat dalam tindakan terorisme, organisasi radikal maupun organisasi masyarakat yang dilarang pemerintah.
- Bahwa keluarga besar dan ibu Pemohon tidak keberatan dengan perubahan nama Pemohon menjadi Slamet Sasongko.
- Bahwa menurut adat istiadat orang Jawa, pemberian tambahan nama pada Pemohon merupakan kebiasaan yang diberikan bila sudah menikah, orang tua Pemohon pun sudah melakukan selamatan /



brokohan saat setelah Pemohon menikah dan diberi nama tua Slamet Sasongko.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya ialah sebagaimana tersebut dalam petitum kedua permohonan Pemohon, dimana Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang semula tertulis SLAMET lahir di Magetan pada tanggal 20 Oktober 1973 pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah Pemohon dirubah menjadi SLAMET SASONGKO lahir di Magetan pada tanggal 20 Oktober 1973 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Ijazah SD, SMP, SMA anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 hingga P-11 (sejumlah 11 bukti surat) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1) Saksi Sumarno; 2) Saksi Sumini;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-11, masing-masing telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 3 jis Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-11 adalah berupa fotokopi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada



akta aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut alat bukti berupa fotokopi dapat dipertimbangkan sepanjang dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan dengan aslinya, telah ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga kekuatan pembuktian terhadap bukti yang dapat ditunjukkan aslinya tersebut sesuai dengan akta aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jjs Pasal 146 HIR dan Pasal 1910 ayat (2) KUHPerdara serta kesemuanya telah disumpah menurut agamanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUHPerdara, dengan demikian maka keterangan saksi tersebut secara sah dapat menjadi alat bukti dalam pemeriksaan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan 4 (empat) poin petitum dari permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa pada **Petitum ke-1 (satu)** permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, maka Hakim berpendapat bahwa petitum ini bersifat simpulan dan sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa **Petitum ke-2 (dua)** permohonan Pemohon adalah menetapkan bahwa nama Pemohon yang semula tertulis SLAMET lahir di Magetan pada tanggal 20 Oktober 1973 pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah Pemohon dirubah menjadi SLAMET SASONGKO lahir di Magetan pada tanggal 20 Oktober 1973 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Ijazah SD, SMP, SMA anak Pemohon, terhadap petitum kedua tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-9 ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi Sumarno dan Saksi Sumini dimana diperoleh fakta bahwa benar Pemohon benar bernama SLAMET yang lahir di Magetan pada tanggal 20 Oktober 1973 dari pasangan suami istri yang bernama Sadiman dan Ibu Mariem, Pemohon bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Desa Ringinagung RT.003 RW.001, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan dan Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama Yatini pada tanggal 14 Agustus 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Magetan serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu TYO FATURROHMAN dan ELNO DWI ROHMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi Sumarno dan Saksi Sumini di persidangan Pemohon bermaksud mengubah nama Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca SLAMET menjadi SLAMET SASONGKO, hal tersebut guna tertib administrasi sehubungan dengan pemberian nama Sasongko di belakang nama Slamet dari orang tua Pemohon setelah menikah sesuai dengan hukum adat istiadat di Jawa. Hal ini berkesesuaian dimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah (Bukti P-4) dan Kartu Keluarga/KK (Bukti P-3), dimana menunjukkan bahwa nama Pemohon ketika menikah dengan Yatini (Istri Pemohon) adalah SLEMET, dan setelah menikah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang di dalam Akta Kelahiran anak TYO FATURROHMAN tersebut (Bukti P-5) nama orang tua yaitu Pemohon telah tertulis dan terbaca SLAMET SASONGKO;

Menimbang, bahwa hal ini didukung juga dengan bukti Ijazah anak-anak Pemohon dimana Ijazah Sekolah Dasar (SD) No. DN-05 Dd 0198755 tanggal 19 Juni 2010 atas nama TYO FATURROHMAN, tertulis dan terbaca anak dari nama orang tua SLAMET SASONGKO (Bukti P-6), kemudian Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor: DN-05 DI 0173700, tanggal 1 Juni 2013, atas nama TYO FATURROHMAN, tertulis dan terbaca anak dari nama orang tua SLAMET SASONGKO (Bukti P-7), selanjutnya Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: DN-05 Mk/13 0045284, tanggal 7 Mei 2016, atas nama TYO FATURROHMAN, tertulis dan terbaca anak dari nama orang tua SLAMET SASONGKO (Bukti P-8) dan Ijazah Sekolah Dasar (SD), No.Seri: DN-05 D-SD/K13/23/ 0176572 tanggal 9 Juni 2023, atas nama ELNO DWI ROHMAN, tertulis dan terbaca anak dari nama orang tua SLAMET SASONGKO (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 470/276/403.406.11/2024 tanggal 20 Juni 2024, atas nama SLAMET, menyatakan bahwa nama SLAMET dan SLAMET SASONGKO adalah merupakan nama dari satu orang yang sama, yang dikeluarkan oleh Triyana

Halaman 11 dari 16 Penetapan Perkara Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Ringinagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan (bukti P-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut selanjutnya Hakim, mempertimbangkan mengenai hukumnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menegaskan bahwa Pengadilan Negeri memiliki daerah hukum meliputi wilayah Kabupaten kedudukannya dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Pemohon berkedudukan di Kabupaten Magetan, maka Pengadilan Negeri Magetan berwenang dalam memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan bagian dari Akta Pencatatan Sipil yang dalam hal ini memuat peristiwa penting yang dialami Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a jo. Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan dan berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur, *"terhadap pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon."* Oleh sebab itu, telah tepat bagi Pemohon untuk memohon Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan perubahan nama di Pengadilan Negeri Magetan, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon telah memiliki dasar hukum yang cukup selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan terhadap perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan/ hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban hakim untuk menggali dan mengikuti serta memahami nilai-nilai dalam masyarakat, maka terhadap

Halaman 12 dari 16 Penetapan Perkara Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Mgt



perubahan nama Pemohon haruslah dipertimbangkan dengan matang apakah perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilai-nilai agama, kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan kepada Pemohon dan juga para saksi, tujuannya bukanlah untuk mengaburkan identitas pemohon karena keterlibatan Pemohon dengan hal-hal yang melanggar hukum dimana Pemohon tidak pernah terlibat organisasi terlarang atau permasalahan hutang piutang, atau sedang tersangkut tindak pidana, atau terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang melawan hukum lainnya, namun semata-mata untuk tertib pencatatan administrasi kependudukan demi kepentingan Pemohon kelak dikemudian hari, selain itu Pemohon SLAMET dan SLAMET SASONGKO adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa nama yang dipergunakan Pemohon sebagai ganti atas namanya bukanlah berupa gelar kebangsawanan atau singkatan gelar Pendidikan selain itu juga tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat baik norma agama, norma kesopanan maupun norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dengan menitikberatkan pada tertib administrasi kependudukan bagi Pemohon di masa yang akan datang, demi kepastian hukum dan rasa keadilan serta adat istiadat/kepercayaan masyarakat setempat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang sebelumnya SLAMET diganti menjadi SLAMET SASONGKO;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam petitum kedua permohonan Pemohon, Pemohon memohon agar nama Pemohon diubah di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah Pemohon dirubah menjadi SLAMET SASONGKO, terhadap permohonan tersebut Hakim menilai yang dapat dikabulkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan adalah hanya berkaitan dengan perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon, sehingga



terhadap permohonan selebihnya merupakan tindakan administrasi lanjutan yang harus diurus Pemohon untuk selanjutnya pada instansi terkait;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap petitum kedua permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan sekedar dengan perbaikan amar dimana yang semula petitum permohonan tertulis dan terbaca "*Menetapkan bahwa nama Pemohon yang semula tertulis SLAMET lahir di Magetan pada tanggal 20 Oktober 1973 pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah Pemohon dirubah menjadi SLAMET SASONGKO lahir di Magetan pada tanggal 20 Oktober 1973 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Ijazah SD, SMP, SMA anak Pemohon*", dikabulkan menjadi "*Menetapkan perubahan nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9031/D/1997 tanggal 17 Juni 1977 atas nama SLAMET, yang semula tertulis bernama SLAMET lahir di Magetan tanggal 20 Oktober 1973 menjadi SLAMET SASONGKO lahir di Magetan tanggal 20 Oktober 1973*";

Menimbang, bahwa **Petitum ke-3 (tiga)** permohonan Pemohon adalah "*Memerintahkan Kepada Pemohon agar segera melaporkan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan untuk Mencatat Perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut dalam daftar register kelahiran tahun yang sedang berjalan*", terhadap petitum ketiga tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya penetapan ini sehingga tidak merugikan kepentingan Pemohon, maka Pengadilan perlu memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan dengan menunjukkan salinan sah dan memperhatikan tenggang



waktu tersebut agar Penetapan ini dicatat di dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum ke-4 (empat)** permohonan Pemohon yang memohon untuk "*membebankan biaya permohonan kepada Pemohon*", terhadap petitum tersebut Hakim menilai oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap petitum ke-4 (empat) permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitumnya tersebut seluruhnya dikabulkan, maka terhadap **petitum ke-1 (satu)** permohonan Pemohon perlu dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Memperhatikan, *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPer), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum beserta perubahan-perubahannya, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9031/D/1997 tanggal 17 Juni 1977 atas nama SLAMET, yang semula tertulis bernama SLAMET lahir di Magetan tanggal 20 Oktober 1973 menjadi SLAMET SASONGKO lahir di Magetan tanggal 20 Oktober 1973;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 15 dari 16 Penetapan Perkara Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magetan, untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 260.000.00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Magetan, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Mgt tanggal 15 Juli 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dihadiri oleh Resmiy Purwiyono, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon melalui persidangan secara elektronik (e-court).

Panitera Pengganti, Hakim,

Resmiy Purwiyono, S.H.

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Biaya - biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses / ATK.....	Rp. 100.000,00
- Biaya PNPB Pangilan.....	Rp. 10.000,00
- Sumpah Saksi.....	Rp. 100.000,00
- Redaksi.....	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai.....	Rp. 10.000,00+
Jumlah.....	Rp. 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)